



P U T U S A N

NOMOR 109 / Pdt / 2013 / PT - MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. K A W I D A,

Perempuan, Umur 33 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jalan. Jnderal Gatot Subroto No.146 Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan, Petisah, Kota Medan, semula disebutTERGUGAT-I ;

2. SUKBIR SINGH,

Laki-laki, umur 28 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl.Jenderal Gatot Subroto No.146, Kel.Sei.Putih Barat Kec.Medan Petisah, Kota Medan, semula disebutTERGUGA

T-II ;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ELIKANA HULU,SH dan LUNTUR TUMANGGER, SH keduanya anvokat dari Kantor Biro Bantuan Hukum ‘ KARYA BHAKTI NUSANTARA ‘ berkantor dan berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Km.7,5 Psr.II No.2 F Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2012, dibawah Reg.No. 1839/Penk/2012/PN.MDN, semula disebut sebagai TERGUGAT I dan II sekarang disebut sebagaiPARA

PEMBANDING ;

-- M E L A W A N --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAROJA,

Perempuan, Umur 69 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jalan. Jnderal Gatot Subroto No.146 Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan, Petisah, Kota Medan ;

2. KRISNAJAYA,

laki-laki, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl.Pinang Baris No. 133 Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ;

3.SANTI KUMARI,

Perempuan, Umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan. Jnderal Gatot Subroto No.146 Kel.Sei Putih Barat, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.HMK.ALDIAN PINEM, SH.MH, 2. RUDIANSYAH DHARMAWAN, SH, 3.TOMMY BELLYN WIRYADI, SH, 4. ANDREAS TARIGAN, SH, 5. KRISTIAN EKA FOLMAY GEA, SH, kesemuanya para advokat dari kantor Hukum PHP, beralamat di Jl.KH.Wahid Hasyim No.100 Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Juli 2012 No.1386/Penk/2012/PN.Mdn, semula sebagai PARA PENGGUGAT sekarangPARA

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 07 Mei 2013, Nomor: 109 / PDT./2013 / PT.MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip, serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 28 Nopember 2012 Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) untuk sebahagian ;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahliwaris KUPPU SAMY yang terdiri dari SAROJA, KRISNAYA dan SANTI KUMARI ;
- Menyatakan secara hukum tanah seluas lebih kurang 768 M2 adalah milik Para Penggugat yang setempat dikenal Jalan Jenderal Gatot Subroto No.146 Medan Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan (d/h Jalan Gatot Subroto Lorong 2/II Kampung Sei Putih Barat Kecamatan Medan Barat Kota Madya Medan) yang diuraikan dengan surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Tapak Perumahan Tgl. 24 Juni 1977 yang luasnya lebih kurang 768 M2 yang sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tarpi dengan ukuran 16 Meter, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bangkit Siregar dengan kuran 48 Meter, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal Gatot Subroto dengan ukuran 16 Meter, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tarpi/Jalan dengan ukuran 48 Meter ;
- Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 36 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Gatot Subroto No.146, Kelurahan Sei Putih Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Medan Petisah Kota Medan (d/h Jalan Gatot Subroto Lorong 2/II Kampung Sei Putih Barat Kecamatan Medan Barat Kota Madya Medan) sebelah Utara berbatasan dengan bangunan ruko dengan ukuran 3,3 Meter, sebelah Timur berbatasan dengan bangunan Bangkit Siregar dengan kuran 9 Meter, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto yang ukurannya 3,3 Meter. Dan sebelah Barat bangunan kios yang dikuasai Para Pengugat dengan ukuran 9 Meter ;

- Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak darinya yang telah merusak bahagian depan bangunan Para Pengugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang kerugian kepada para Pengugat sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahun sejak tahun 2007 sampai batas Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah dan bangunan kios dalam keadaan baik, aman dan kosong dari barang barang milik Tergugat I dan Tergugat II atau milik orang lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menolak gugatan Para Pengugat untuk selain dan selebihnya ;

B. DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Pengugat dalam Rekonpensi untuk sebahagian ;
- Menyatakan menurut hukum IR.WASUWEDAN dan KAWIDA adalah suami isteri sah ;
- Menolak gugatan Para Pengugat dalam rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Pengugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;



Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH, MH Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada hari : SENIN, tanggal 10 Desember 2012, Tergugat, melalui Kuasanya ELIKANA HULU, SH, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, tanggal.28 Nopember 2012, Nomor : 407/Pdt.G/2012. PN-Mdn, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/ Terbanding, oleh DARWIN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan pernyataan Banding tanggal.11 Maret 2013 Nomor :407/Pdt.G/2012/.PN-Mdn ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding, tertanggal. 06 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU tanggal. 6 Februari 2013 dan memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat / Pemanding secara sempurna sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal. 11 Maret 2013, Nomor : 407/Pdt.G/2012 / PN.Mdn ;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut Penggugat/ Terbanding melalui kuasanya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal. 25 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada hari : Senin, tanggal. 25 Maret 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Tergugat / Pemanding pada tanggal 15 April 2013, sebagaimana ternyata dari relas penyerahan kontra memori banding tanggal 15 April 2013 No.407/Pdt.G/2012/PN.Mdn;



Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) oleh DARWIN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, masing – masing untuk Penggugat / Terbanding, tanggal 15 April 2013 dan untuk Tergugat /Pembanding tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas, tanggal. 15 April dan tanggal 11 Maret 2013, No.407/Pdt.G/2012/PN-Mdn ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Tergugat/ Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah dengan seksama mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, yang diantaranya terdiri dari Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 407/Pdt.G/2012. PN-Mdn, tanggal. 28 Nopember 2012, serta surat-surat dan alat-alat bukti lainnya dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/ Pembanding, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat /Terbanding, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat /Pembanding,



Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus eksepsi dalam perkara ini sehingga dengan demikian putusan Peradilan Tingkat pertama sepanjang mengenai eksepsi haruslah dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal.28 Nopember 2012 Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Mdn, telah pula membaca dan meneliti secara cermat memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya berkeberatan karena “ karena Tergugat I/Pembanding I berkapasitas sebagai pewaris pengganti dari Suaminya Ir.Wasudewan dlam hal menerima warisan dari orangtuanya Kppu Samy, yang sudah terbuka tetapi belum dibagi sebagaimana disebut dalam Pasal 841 BW ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama tidak keliru dalam mempertimbangkan bukti-buti surat dan keterangan saksi-saksi yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa Tergugat KAWIDA meskipun terbukti sebagai janda balu dari Ir.Wasudewan tidak berarti berhak atas harta bawaan dari suaminya, karena dalam perkawinannya tidak dikarunia anak, apalagi harta sengketa masih dalam boedel dan belum dibagi, sehingga adalah benar keputusan Peradilan Tingkat Pertama karena menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak atas harta Kuppu Samy adalah para Pengugat yaitu Saroja, Krisnaya, dan Santi Kumari sedang KAWIDA hanya berhak terhadap harta gono gini yang diperoleh selama perkawinannya dengan Ir.Wasudewan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tidak terdapat alasan Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 28 Nopember 2012 Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN-Mdn ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah sejalan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, karenanya pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan bahagian dari pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ,sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 28 Nopember 2012, Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Mdn sepanjang mengenai pokok perkara dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam rekonpensi, ternyata pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus gugatan rekonpensi ini sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Nopember 2012, Nomor : 407/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/2012/PN.Mdn sepanjang mengenai rekonsensi dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 28 Nopember 2012, Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari ini : SELASA , Tanggal 04 JUNI 2013, yang dihadiri oleh kami **H.DJUMALI, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **SAMARAJA MARPAUNG, SH**, dan **SAUT.H.PASARIBU, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MANGARATUA SIMARMATA, SH**, Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri baik oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat /Pemanding, atau kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
TERSEBUT,

KETUA MAJELIS,
TERSEBUT,

(SAMARAJA MARPAUNG, SH..)

(H.DJUMALI, SH)

(SAUT. H.PASARIBU, SH)

PANITERA PENGGANTI,
TERSEBUT,

(MANGARATUA SIMARMATA, SH.)

Biaya-Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

□